

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Secara umum diketahui bahwa sebelum anak tumbuh dewasa dan menikah maka tanggungjawab akan ditanggung oleh orangtua, karena itu tempat utama anak untuk berlindung yaitu pada orangtua.<sup>1</sup> Disamping itu selain orangtua terdapat juga pihak lain yang wajib untuk melindungi anak-anak seperti masyarakat dan juga pemerintah. Selain itu untuk melindungi anak-anak maka diperlukan perlindungan hukum untuk menghindari adanya hal yang tidak diinginkan, hal ini untuk menjaga kondisi mental dan fisik dari anak tersebut agar mental dan fisiknya terjaga.

Anak yang berasal dari keluarga yang tidak harmonis akan mencari tahu lingkungannya sendiri, sehingga apabila lingkungan tersebut positif maka anak tersebut akan melakukan hal positif juga, seperti dapat menyelesaikan masalahnya dengan baik tanpa melakukan hal-hal yang negatif, tetapi apabila anak tersebut menemukan lingkungan yang negatif, maka anak tersebut juga akan melakukan hal yang negatif.<sup>2</sup> Anak memerlukan perlindungan dari dampak perkembangan globalisasi dibidang komunikasi maupun informasi, dengan kemajuan teknologi pada masa sekarang dapat mengakibatkan perubahan gaya dan cara hidup sebagian orangtua serta perilaku menyimpang

---

<sup>1</sup> M. Jarbi, 2021, "Tanggungjawab Orang Tua Terhadap Pendidikan Anak", *Jurnal Pendidikan dan Wawasan Keislaman* Vol. 3 No. 2 (2021), hlm. 11

<sup>2</sup> A. A. Qotrunnada and M. Zuhdy, 2020, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan", *Indonesia Jurnal Criminal Law*, Vol. 1 No. 2 (2020), hlm. 6

anak juga dapat memberikan dampak perubahan dilingkungan masyarakat. Anak sebagai sebuah pribadi yang sangat unik dan memiliki ciri yang khas. Perkembangan anak dengan kemampuan dirinya melakukan sesuatu sangatlah dipengaruhi oleh lingkungan dalam membentuk perilaku anak. Sehingga peran dari orang tua, guru serta orang dewasa lainnya sangat dibutuhkan dalam membentuk perilaku anak demi masa depan anak.<sup>3</sup>

Hukum di Indonesia akhir-akhir ini mendapat sorotan tajam dari segenap lapisan masyarakat. Itu terjadi karena hukum yang diharapkan sebagai instrumen penertib dan sebagai pendorong proses perubahan yang dapat mengayomi masyarakat, ternyata masih jauh dari harapan tersebut. Tindak pidana merupakan sebuah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang dan harus dipidana sesuai dengan perbuatannya sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila benar terjadi kesalahan. Peristiwa yang menjadi latar belakang dalam penelitian ini yaitu adanya pelaku tindak pidana yang masih dalam kategori anak dibawah umur.

Semakin maraknya anak yang melakukan tindak pidana menjadi hal yang miris karena anak merupakan generasi yang harus dilindungi dan merupakan salah satu bagian dari penerus bangsa yang dapat memajukan bangsa ini. Beberapa faktor penyebab kenakalan pada anak tersebut seringkali membuat anak terjerumus terlalu dalam, tidak adanya peringatan atau tindakan

---

<sup>3</sup> M. F. Said, 2018, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal Cendekia Hukum* Vol. 4 No. 1 (2018), hlm. 10

tegas terhadap anak yang terlibat dalam kenakalan tersebut justru akan membuat anak semakin jauh terlibat dalam kenakalan, hal seperti ini dapat memunculkan keberanian anak untuk terlibat dalam kenakalan yang menjurus ke tindak pidana.<sup>4</sup>

Salah satu tindak kejahatan yang menjadi fenomena pada masa sekarang yaitu penganiayaan terutama terjadi dikalangan anak-anak. Hal ini menjadi ancaman baru bagi orang tua yang memiliki anak yang dimana tindak kejahatan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa namun juga bisa dilakukan oleh anak-anak. Akibatnya, korban penganiayaan tidak hanya rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan tetapi juga dikarenakan ada faktor lain. Oleh karena itu yang berkewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak yaitu negara dan pihak-pihak yang terkait seperti kepolisian, dapat diketahui apabila pergaulan dilingkungan masyarakat itu baik dan dapat menanamkan nilai positif terhadap anak maka lingkungan masyarakat dapat terhindar dari permasalahan seperti penganiayaan yang saat ini dari tahun ke tahun semakin meningkat.

Penganiayaan termasuk kejahatan yang cukup mendapatkan perhatian dari masyarakat. Berbagai macam berita di koran bahkan internet juga sudah sering memberitakan terjadinya penganiayaan. Dalam hal ini sudah sepatutnya bagi orang tua untuk melindungi dan memperhatikan anaknya agar anak tersebut tidak melakukan hal-hal yang terlarang. Anak yang telah melakukan

---

<sup>4</sup> A. Ratih et al., 2022, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengeroyokan", *Jurnal Interpretasi Hukum* Vol. 3 No. 1 (2022), hlm. 7

tindak pidana tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun karena pelaku tindak pidana masih di bawah umur maka proses penegakan hukumnya dilaksanakan secara khusus. Dalam perkembangannya untuk melindungi anak sebagai pelaku tindak pidana, sehingga diperlukan perlindungan khusus yakni perlindungan hukum dalam sistem peradilan, sehingga terdapat Undang-Undang khusus yang mengatur tentang sistem peradilan anak, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pada tahap penyidikan oleh penyidik terhadap tindak pidana penganiayaan adalah dilakukan dengan adanya laporan atau pengaduan dari anggota masyarakat tentang telah terjadinya suatu perbuatan pidana berupa tindak pidana penganiayaan. Menurut Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan bahwa penyidik wajib memeriksa pelaku dalam suasana kekeluargaan, tujuannya agar pemeriksaan berjalan dengan lancar karena seorang anak yang merasa takut sewaktu menghadapi penyidik akan mengalami kesulitan untuk mengungkapkan keterangan yang benar dan sejelas-jelasnya.<sup>5</sup>

Tujuan dengan adanya perlindungan hukum terhadap anak adalah untuk anak agar terhindar dari kekerasan dan perilaku yang tidak baik terhadap anak. Salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara tindak pidana anak adalah pendekatan Restorative Justice yang merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana dengan

---

<sup>5</sup> Rusli Muhammad, 2020, *Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Yogyakarta, FH UII Press, hlm. 87

melibatkan korban, pelaku, masyarakat serta pihak yang bersanagkutan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian, pendekatan *Restorative Justice* yang dilaksanakan dengan diversifikasi.

Berdasarkan data yang diperoleh di Polsek Gamping dengan pelaku anak pada tahun 2021 terdapat 3 kasus penganiayaan yang ketiga kasus upaya diversifikasinya gagal, sedangkan pada tahun 2022 terdapat 4 kasus dan keempat kasus upaya diversifikasinya gagal, dan pada tahun 2023 terdapat 2 kasus dengan masing-masing 1 kasus upaya diversifikasi berhasil dan 1 kasus upaya diversifikasi gagal.<sup>6</sup> Diperlukan penanganan serta perlindungan hukum yang tepat terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan. Apabila anak melanggar hukum maka, anak wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun, meski harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, anak tersebut harus dilindungi. Tidak jauh berbeda dengan orang dewasa, anak yang melakukan tindak pidana wajib melalui proses hukum yang berlaku di Indonesia yang hamper sama dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana tetapi harus tetap dibedakan antara keduanya mulai dari lamanya dan penanganannya.

Penulis ingin mengetahui lebih dalam mengenai perkara penganiayaan yang dilakukan oleh anak dan ingin mengetahui bagaimana pihak kepolisian menangani perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak dalam proses diversifikasi tingkat penyidikan sebagai upaya perlindungan

---

<sup>6</sup>Sumber dari Unit Reskrim Polsek Gamping

hukum tersebut, karena seorang anak memerlukan perlindungan pada hidupnya karena pada dasarnya anak tidak dapat berjuang sendiri. Anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri tanpa bantuan orang tua, keluarga dan masyarakat yang ada di sekitarnya. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa perlindungan anak sebagai kepentingan yang utama. Penerapan perlindungan hak anak yang ini tampak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan adanya proses mediasi yang diterapkan melalui proses diversifikasi, dimana proses diversifikasi ini dilakukan mulai dari tingkat penyidikan di Kepolisian, tingkat penuntutan di Kejaksaan, dan pada saat persidangan di Pengadilan.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan dalam proses diversifikasi di Polsek Gamping?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian Sektor Gamping dalam penyelesaian secara diversifikasi pada perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan dalam proses diversifikasi di Polsek Gamping.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian Sektor Gamping dalam upaya penyelesaian secara diversifikasi pada perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak.

## **D. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menjadi bahan kajian terhadap perkembangan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan dalam proses diversi di Polsek Gamping.

### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi Polsek Gamping sebagai bahan masukan dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan dalam proses diversi di Polsek Gamping.

## **E. Tinjauan Pustaka**

### A. Anak dalam Aspek Hukum

Anak adalah hasil dari adanya suatu perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria yang mana kehadiran suatu anak itu sangat diharapkan karena anak merupakan bagian dari posisi yang sangat penting dalam sebuah keluarga yang secara fisik memiliki kedudukan yang lebih lemah daripada orang dewasa, dan masih sangat tergantung pada orang dewasa disekitarnya sehingga dalam pernikahan orang tua harus bertanggung jawab untuk memberikan hak untuk anak.

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat beberapa pengertian anak, yaitu : Anak Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban, anak yang menjadi korban tindak pidana, anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Terdapat pengertian anak dalam beberapa aspek yaitu sebagai berikut :

- a. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah seorang anak yang berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum genap 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;
- b. Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun yang mengalami kerugian fisik, mental, dan/atau finansial akibat tindak pidana;
- c. Anak yang menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun yang mendengar, melihat, dan/atau mengalami suatu perkara pidana yang dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan penyelidikan di muka pengadilan.

Pengertian anak menurut Pasal 1 angka 1, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak diartikan sebagai seseorang yang belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Hal ini mempunyai arti bahwa mereka mempunyai hak-hak yang harus dijaga. Kategori umur akan menentukan dapat dipidana atau tidaknya seorang anak dijatuhi hukuman, dan dapat tidaknya suatu tindak pidana dipertanggung jawabkan kepada seorang anak.

Menurut Arif Gosita, menyatakan bahwa “Anak harus dilindungi agar tidak menjadi korban langsung atau tidak langsung dari perbuatan siapapun (individu atau kelompok, organisasi swasta atau negara). Korban adalah mereka yang menderita kerugian (psikologis, fisik, sosial) secara



langsung atau tidak langsung melalui tindakan pasif atau aktif dari orang atau kelompok lain (swasta atau pemerintah)”<sup>7</sup>

## B. Perlindungan Hukum

Sebagai negara hukum, Indonesia memberikan perlindungan bagi setiap warga negaranya dengan cara menyediakan lembaga yang mampu memberikan keadilan dalam bentuk peradilan yang bebas dan netral. Hal ini didasari setiap manusia sejak kelahirannya mempunyai hak-hak dan kewajiban yang bersifat bebas dan asasi, negara beserta penyelenggaraan kekuasaan di suatu negara tidak diperbolehkan mengurangi makna kebebasan dan hak-hak asasi kemanusiaan tersebut.<sup>8</sup>

Perlindungan hukum dengan memberikan penganyoman kepada hak asasi manusia yang telah dirugikan oleh oranglain karena itu perlindungan hukum tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menggunakan hak-haknya, dengan kata lain bahwa perlindungan hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan dan pengadilan) dapat memberikan sebuah kehidupan yang aman baik dan tidak ada gangguan dari pihak manapun.

Menurut Satjipto Rahardjo (2009:57) menyatakan “Perlindungan hukum berarti perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dilanggar oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati segala hak yang diberikan oleh hukum, atau dengan kata

---

<sup>7</sup> Arif Gosita, 2004, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta, Bhuana Ilmu Populer, hlm. 35

<sup>8</sup> Hamdan, A. Jaya, and E. S. Syam, 2021, “Batasan Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Dapat Dipertanggungjawabkan sebagai Pelaku Kejahatan”, *Al-Ishlah Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 24 No. 1 (2021), hlm. 4

lain perlindungan hukum adalah berbagai sarana yang harus disediakan oleh hukum. Instansi kepolisian memberikan rasa aman secara mental dan fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun”.<sup>9</sup>

### C. Tindak Pidana Penganiayaan

Tindak pidana merupakan konsep abstrak dari peristiwa konkret di bidang peradilan pidana, maka tindak pidana harus diberi makna ilmiah dan didefinisikan secara jelas untuk membedakannya dari konsep masyarakat sehari-hari. Istilah kejahatan berasal dari istilah *strafbaarfeit* yang dikenal dalam hukum pidana Belanda.<sup>10</sup>

Istilah *Strafbaarfeit* merupakan peristiwa atau perbuatan pidana. Sebaliknya, dalam bahasa asing kejahatan disebut dengan crime yang berarti perbuatan yang pelakunya dapat dihukum (pidana). Istilah delik disebut “*strarfbaarfeit*” dalam bahasa Belanda, yang setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dimaknai secara berbeda oleh beberapa ahli hukum, sehingga dengan sendirinya maknanya pun berbeda.<sup>11</sup> Ada beberapa definisi mengenai strafbaarfeit maupun delik yang dikemukakan oleh Andi Hamzah dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana* memberikan definisi mengenai delik, yakni delik adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana).<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing, hlm. 57

<sup>10</sup> Ibid

<sup>11</sup> Ibid

<sup>12</sup> Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 72

Maraknya anak melakukan perbuatan melawan hukum yang terjadi di masyarakat menjadi gejala sosial yang mengganggu kehidupan bermasyarakat. Tindakan-tindakan yang tidak bermoral itu adalah seperti penganiayaan, pembunuhan, pencurian dan lain sebagainya saat ini dilakukan oleh anak-anak. Biasanya remaja yang melakukan tindakan kenakalan remaja mulai dari usia 13 tahun ke atas.

Secara umum, kekerasan terhadap tubuh pada KUHP disebut dengan “penganiayaan”. Tindak pidana penganiayaan diatur dalam Pasal 351 KUHP yang berbunyi:

- 1) “Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun;
- 3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
- 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan;
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana”.

Maksud ketentuan tentang delik kejahatan terhadap tubuh manusia ini adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan tersebut yang berupa penyerangan terhadap tubuh atau bagian tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, meskipun demikian luka pada tubuh dapat mengakibatkan kematian. Terdapat jenis-jenis tindak pidana penganiayaan yaitu :

- 1) Penganiayaan biasa
- 2) Penganiayaan yang direncanakan lebih dahulu
- 3) Penganiayaan ringan

#### 4) Penganiayaan berat

Terjadinya tindak pidana penganiayaan ditimbulkan oleh permasalahan kecil atau sesuatu yang tidak penting, motifnya sangat beragam, seperti kecemburuan, tersinggung, perselisihan paham, atau sekedar mencari pengakuan dalam kelompok. Permasalahan ini dapat meluas kepada skala yang lebih besar, hal ini dapat berujung terjadinya perkelahiaan antar kelompok.<sup>13</sup>

#### D. Diversi

Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi memiliki pengertian pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Jenis- jenis diversi yaitu sebagai berikut:<sup>14</sup>

##### a. Peringatan

Diversi dalam bentuk peringatan diberikan oleh polisi untuk pelanggaran ringan, sebagai bagian dari peringatan, si pelaku akan meminta maaf kepada korban, polisi mencatat detail dan mencatat dalam arsip.

##### b. Diversi Informal

Diversi ini berlaku untuk kejahatan ringan yang dianggap tidak tepat jika hanya digunakan untuk memperingatkan pelaku; diversi ini

---

<sup>13</sup> M. Yogie Adha, 2020, "Penegakan Hukum atas Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan Anak di Wilayah Hukum Polresta Yogyakarta", *Jurnal Lex Renaissance* Vol. 5 No. 2 (2020), hlm. 15

<sup>14</sup> Rusli Muhammad, 2020, *Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Yogyakarta, FH UII Press, hlm. 50

harus memastikan bahwa diversifikasi ini sesuai untuk anak-anak dan berdampak positif bagi korban, anak-anak dan keluarganya, rencana diversifikasi informal ini anak-anak bertanggung jawab, mengakui kebutuhan korban dan orang tua dapat diminta untuk bertanggung jawab atas peristiwa tersebut.

c. Diversifikasi Formal

Diversifikasi ini dilakukan jika diversifikasi informal tidak dapat dilakukan tetapi tidak memerlukan intervensi yudisial karena korban merasa perlu untuk memberitahu anak betapa marah dan sakit hati mereka, atau karena mereka ingin mendengar hiburan itu langsung dari anak. Pastikan anggota keluarga lainnya . apakah ada untuk mendiskusikan dan menyiapkan rencana hiburan yang baik untuk semua orang yang terlibat dalam kejahatan tersebut, proses diversifikasi ini secara internasional dikenal dengan sebutan *restoratif justice*.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum yang dilakukan menggunakan penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yaitu untuk mempelajari peraturan yang berlaku dan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di masyarakat.<sup>15</sup> Jenis penelitian ini dilakukan dengan meneliti data primer dengan tujuan untuk mengetahui fakta dan mendapatkan data yang dibutuhkan.

---

<sup>15</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, NTB, Mataram University Press, hlm. 80

## 2. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan adalah metode pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*) yaitu pendekatan yang menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan dan berkaitan erat dengan permasalahan hukum yang dihadapi. Pendekatan kasus (*case approach*) yaitu pendekatan yang menganalisis berdasarkan norma-norma atau kaidah-kaidah didalam praktik hukum.<sup>16</sup>

Pendekatan sosiologis (*the sociological approach*) yaitu pendekatan berdasarkan ide dasar yang menjadi tujuan penelitian dengan melihat fenomena hukum yang tidak hanya dilihat dari sisi peraturan-peraturan yang ada, tetapi juga dilihat dari sisi norma penegak hukum dan aspek sosial yang melatarbelakanginya.

## 3. Jenis Data

### a. Data primer

Data primer yaitu data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Perolehan data primer dari penelitian lapangan dilakukan melalui wawancara antara peneliti dan responden.

---

<sup>16</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 153

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu bahan yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian ini melalui penelitian kepustakaan. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini antara lain:

a. Bahan hukum primer

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Restorative Justice.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu sebagai berikut:

1. Buku-buku tentang Peradilan Pidana Anak;
2. Buku-buku tentang Diversi;
3. Jurnal yang berhubungan dengan penelitian ini.

#### 4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Gamping, Kepolisian Sektor Gamping (Polsek Gamping) dan Balai Pemasarakatan Kelas I Yogyakarta.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Studi Lapangan

Studi Lapangan yaitu penelitian dilakukan untuk memperoleh data atau fakta yang benar-benar terjadi melalui wawancara. Wawancara dengan berisikan sesi tanya jawab secara langsung dengan responden yaitu:

- a. Bapak M Saifudin, S.H., M.H., selaku Kanit Reskrim Polsek Gamping
- b. Bapak Silir selaku Panit Reskrim Polsek Gamping
- c. Ibu Reni Ana Rohmawati selaku Petugas selaku Petugas Balai Pemasarakatan Kelas I Yogyakarta

Untuk mendapatkan keterangan untuk kebutuhan informasi dan data, dengan disertai daftar pertanyaan yang disiapkan oleh peneliti. Pertanyaan-pertanyaan hanya berupa catatan mengenai pokok-pokok yang akan ditanyakan, sehingga masih memungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada saat wawancara dilakukan.



#### b. Studi Kepustakaan

Setiap penelitian memerlukan bahan yang bersumber dari perpustakaan untuk membantu data yang diperoleh dari lapangan dengan menganalisa data sekunder.

#### 6. Teknik Pengolahan Data

Dalam penelitian, ada beberapa teknik pengolahan data yang dilakukan. Pertama, dengan menata secara sistematis dari catatan hasil penelitian lapangan dan studi kepustakaan. Selanjutnya, yaitu pengolahan data, tahap pengolahan data ini sangat penting karena data-data yang sudah terkumpul akan diproses. Proses pengolahan data setelah adanya studi kepustakaan adalah mengkaji data-data dari studi kepustakaan tersebut.

Selanjutnya yaitu tahapan edit, tahapan ini dilakukan untuk mengecek kelengkapan informasi yang dibutuhkan peneliti untuk menjawab pertanyaan yang diajukan dalam permasalahan dari peneliti dan beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan mungkin ada yang belum terjawab atau terlewatkan. Untuk kasus seperti ini data mungkin masih ditanyakan lagi.

#### 7. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu menganalisis data yang sudah terkumpul diolah berupa gambaran dan penjabaran secara sistematis menggunakan kalimat-kalimat sehingga didapatkan hasil pembahasan yang sistematis dan dapat dimengerti.

## **G. Sistematika Penulisan**

Bab I Pendahuluan. Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Umum Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan. Bab ini membahas tentang penjelasan keseluruhan yang berkaitan dengan anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan yang terdiri dari pengertian tindak pidana, tindak pidana penganiayaan, tindak pidana anak dan perlindungan hukum terhadap anak.

Bab III Tinjauan Umum Diversi Terhadap Anak. Bab ini membahas mengenai pengertian sistem peradilan pidana anak, prinsip-prinsip dalam sistem peradilan pidana anak dan mekanisme diversi menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan dalam proses diversi di Polsek Gamping dan apa saja kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian Sektor Gamping dalam penyelesaian secara diversi pada kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak.

Bab V Penutup. Bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran dari hasil penelitian dan pembahasan yang tidak terlepas dari pembahasan bab-bab sebelumnya dengan harapan bisa menjadi masukan yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum.